

Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan

Desinta Fitria Dewi^{1*}, Maslichah², Junaidi³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : desintafiriadewi03@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan skripsi ini untuk mengetahui tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan jenis penelitian asosiatif. Teknik pengambilan data diperoleh dengan melakukan wawancara. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, dan Penggunaan Media Elektronik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh. Saran bagi peneliti selanjutnya agar menambahkan variabel lain dan memperluas lokasi penelitian tidak hanya di satu tempat saja.
Kata Kunci : Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, Lingkungan Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The purpose of this thesis is to find out about the Effect of Taxpayer Knowledge, Tax Rates, Tax Counseling, Use of Electronic Media, and Taxpayer Environment on Corporate Taxpayer Compliance at the Tax Service Office (KPP) Pratama Pamekasan. This research is a quantitative research using associative research type. The data collection technique was obtained by conducting interviews. The results of this study found that Taxpayer Knowledge, Tax Rates, Tax Counseling, and Use of Electronic Media had an effect on Taxpayer Compliance while the Taxpayer's Environment had no effect. Suggestions for further researchers to add other variables and expand the research location not only in one place.

Keywords: Taxes, Taxpayer Knowledge, Tax Rates, Tax Counseling, Use of Electronic Media, Taxpayer Environment, and Taxpayer Compliance.

PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai tugas untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah harus ikut serta dan turut bercampur tangan, bergerak aktif dalam mensejahterakan rakyatnya, terutama dibidang perekonomian guna tercapainya tujuan tersebut. Termasuk upaya dalam mewujudkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajak (Kusbandiyah, 2022).

Pajak adalah salah satu wujud kemandirian bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan seperti menggali potensi dalam negeri. Susanti (2021) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran dalam bentuk bukan barang akan tetapi uang yang dipungut oleh Negara yang diatur oleh pemerintah dengan peraturan tertentu.

Rasio penerimaan pajak di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara lain, masih dalam kategori rendah. Data kementerian keuangan menyebutkan bahwa rasio pajak Indonesia setara dengan 12,7% dari PDB. Dika dibandingkan dengan rasio pajak Afrika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia yang mencapai 27%, rasio tersebut masih relative rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pelaporan SPT Tahunan hingga 1 April 2019 baru sebesar 61,7%. (Kusbandiyah, 2022). Sehingga data tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah.

Kepatuhan wajib pajak termasuk persoalan yang sejak dulu ada dalam perpajakan. Dari sekian wajib pajak yang sudah ada, sebagian besar wajib pajak belum mengerti apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. Oleh karena itu Wajib pajak di tuntut aktif dalam mengurus pajaknya sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah yaitu dengan mengadakan penyuluhan masalah perpajakan kepada masyarakat. Melalui hal ini diharapkan dapat menyadarkan masyarakat dalam melakukan wajib pajak atas kewajiban dan mendapatkan haknya (Tawas, 2016).

Menurut (Debbianto, 2019) “salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak adalah persepsi negative Wajib Pajak yang menyebabkan wajib pajak tertutup. Persepsi negatif masyarakat terkait pajak ini juga dapat membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pajak.

Di era globalisasi ini, pemanfaatan teknologi sedang gencar dilakukan karena memberi kemudahan dalam menjalankan aktivitas, termasuk kemudahan dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak. Direktorat Jendral Pajak melakukan misi agar target pendapatan tercapai dengan melakukan pelayanan yang berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemerintah mulai mengembangkan *e-system* dan mengandalkan internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak (Aryati dan Lidwina, 2016).

Menurut (wahyudi, 2019) pada tahun 2009-2011 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dan Wajib Pajak yang melapor di KPP Pratama Pamekasan tiap tahunnya berbanding terbalik dan tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan. Fenomena tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar

JUMLAH WAJIB PAJAK BADAN		
Tahun Pajak	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Melapor
2009	4763	1447
2010	5665	1477
2011	7120	1350

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan tiap tahunnya mengalami peningkatan. Akan tetapi, jumlah Wajib Pajak Badan yang melaporkan Wajib Pajaknya setiap tahunnya mengalami penurunan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Pamekasan masih kurang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana “**Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan**”.

TINJAUAN TEORI

Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi negara dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 1 ayat (1) : “Pajak adalah kontribusi wajib pajak pada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro, (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi Pajak

Menurut Agung, (2014:34) pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (budgetair)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah
- b. Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Meutia (2015) kepatuhan wajib pajak adalah ketersediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu adanya pemeriksaan investigasi, peringatan atau pengancaman dan penerapan baik sanksi hukum dan sanksi administrasi. Wajib pajak dikatakan patuh apabila menerapkan penilaian tingkatan kepatuhan wajib pajak antara lain memiliki NPWP tepat waktu melaporkan SPT, tidak melaporkan kecurangan, melaporkan aset berdasarkan kondisi sebenarnya, mengikuti penyuluhan.

Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan adalah segala sesuatu yang dipahami oleh Wajib Pajak tentang perpajakan, dalam hal sistem perpajakan maupun tata cara pembayaran pajak. Pengetahuan perpajakan memiliki peran penting dalam kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Pengembangan SDM juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas menyangkut pengetahuan perpajakan, seperti kebijakan perpajakan yang baru. Dalam hal ini, mengembangkan pengetahuan perpajakan yang baru serta terkini (Liberti, 2014).

Tarif Pajak

Tarif merupakan suatu pedoman dasar dalam menetapkan berapa besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan, selain sebagai sarana keadilan dalam penetapan utang pajak. Untuk menentukan besarnya persentase tarif tersebut kebijaksanaan pemerintah memegang peranan penting (Huda, 2015).

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak Badan dalam negeri yaitu sebesar 25% berdasarkan undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (Mardiasmo 2013:170).

Penyuluhan Pajak

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor per-03/PJ/2013 Pasal 1 tentang pedoman penyuluhan perpajakan, penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat dunia usaha dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Penyuluhan perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penggunaan Media Elektronik

Indikator penggunaan media elektronik adalah :

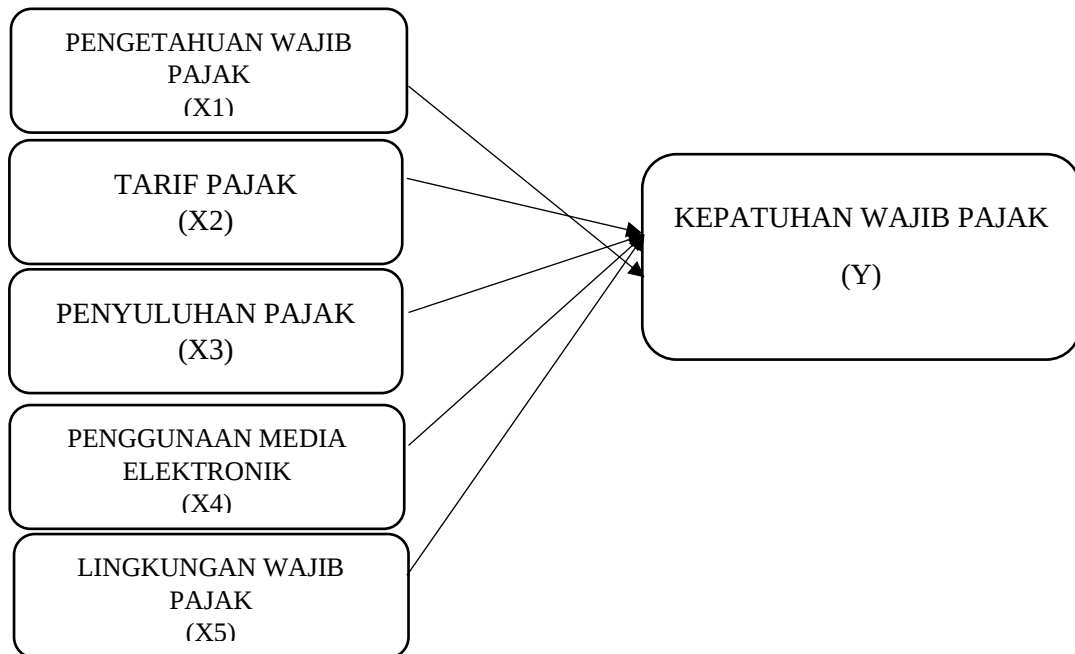
- a. Intensitas pemanfaatan teknologi
- b. Jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan

Lingkungan Wajib Pajak

Menurut Jotopurnomo dan Mangoting (2013), lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada individu. Lingkungan

dapat mempengaruhi seseorang untuk compliance dan non compliance tidak dapat ditinjau dari satu variabel penyebab saja.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

- H1** : Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan.
- H1_a** : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan.
- H1_b** : Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan.
- H1_c** : Penyuluhan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan.
- H1_d** : Penggunaan Media Elektronik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan.
- H1_e** : Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang tujuannya untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala, dalam penelitian yang digunakan (Rusiadi, 2017:12). Lokasi penelitian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pamekasan yang berlokasi di Jalan R. Abdul Aziz No. 111, Rw. 02, Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317, Indonesia. Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2021 sampai dengan selesai.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pamekasan dengan jumlah sampel 100 Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan jenis data primer dengan teknik pengumpulan data kuisioner yang disebar menggunakan *google form*. Analisa penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap yaitu uji instrument, uji normalitas, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Instrumen

1. Uji validitas

Dalam penelitian ini diperoleh hasil seluruh pertanyaan dinyatakan valid. Karena setiap pertanyaan menunjukkan nilai r hitung $> r$ tabel (0,1966).

2. Uji reliabilitas

Dapat disimpulkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), Lingkungan Wajib Pajak (X5), dan Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable.

Uji Normalitas Data

Berdasarkan uji data dapat dikumpulkan bahwa variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Tarif Pajak (X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), Lingkungan Wajib Pajak (X5), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terdistribusi normal dimana nilai *asympt sig. (2-tailed)* yaitu $> 0,05$ sehingga model regresi dapat dipakai berdasarkan masukan variabelindependen.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Coefficients(a)								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4.544	2.283		-1.990	.049		
	PENGETAHUAN WAJIB PAJAK	.309	.128	.198	2.416	.018	.580	1.726
	TARIF PAJAK	.262	.125	.170	2.104	.038	.597	1.676
	PENYULUHAN PAJAK	.501	.114	.374	4.382	.000	.533	1.876
	PENGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK	.407	.121	.250	3.362	.001	.703	1.423
	LINGKUNGAN WAJIB PAJAK	.074	.140	.048	.529	.598	.479	2.090

a Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: data primer diolah SPSS 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai tolerance dan VIF menunjukkan bahwa tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai tolerance $< 0,1$ dan VIF lebih dari 10. Ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak menunjukkan gejala multikolinieritas.

2. Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan nilai variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) yaitu 0,066, Tarif Pajak (X2) yaitu 0,899, Penyuluhan Pajak (X3) yaitu 0,075, Penggunaan Media Elektronik (X4) yaitu 0,097, dan Lingkungan Wajib Pajak (X5) yaitu 0,061 lebih besar $> 0,05$ yang berarti data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	2	5	3.86	.539
X2	100	2	5	3.94	.545
X3	100	2	5	3.43	.629
X4	100	2	5	3.76	.646
X5	100	2	5	3.58	.544
Y	100	2	5	3.77	.703
Valid N (listwise)	100				

Sumber : data diolah SPSS 2022

Dari data tabel diatas hasil uji statistic deskriptif dari variabel penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Variable Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dengan nilai mean sebesar 3,86 dengan standar deviasi 0.539 nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 5.
2. Variable Tarif Pajak (X2) dengan nilai mean sebesar 3,94 dengan standar deviasi 0,545 nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5.
3. Variable Penyuluhan Pajak (X3) dengan nilai mean sebesar 3,43 dengan standar deviasi 0,629 nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5.
4. Variabel Penggunaan Media Elektronik (X4) dengan nilai mean sebesar 3,76 dengan standar deviasi sebesar 0,646 nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5.
5. Variable Lingkungan Wajib Pajak (X5) dengan nilai mean sebesar 3,58 dengan standar deviasi 0,544 nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5.
6. Variable Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai mean sebesar 3,77 dengan standar deviasi 0,703 nilai minimum 2 dan nilai maksimum 5.

Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.544	2.283		-1.990	.049
PENGETAHUAN WP	.309	.128	.198	2.416	.018
TARIF PAJAK	.262	.125	.170	2.104	.038
PENYULUHAN PAJAK	.501	.114	.374	4.382	.000
PENGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK	.407	.121	.250	3.362	.001
LINGKUNGAN WP	.074	.140	.048	.529	.598

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y &= a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e \\
 &= 4,544 + 0,309X_1 + 0,262X_2 + 0,501X_3 + 0,407X_4 + 0,074X_5 + e \\
 &\quad (\text{Sig } 0,018) \quad (\text{sig } 0,038) \quad (\text{sig } 0,000) \quad (\text{sig } 0,001) \quad (\text{sig } 0,598)
 \end{aligned}$$

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (F)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1117.154	5	223.431	32.720	.000 ^b
Residual	641.886	94	6.829		
Total	1759.040	99			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

b. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN WP, PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK, PENGETAHUAN WP, TARIF PAJAK, PENYULUHAN PAJAK

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai F 32,720 dengan signifikansi $0,000 < 0,5$. Maka, H1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel Pengetahuan Wajib Pajak(X1), Tarif Pajak(X2), Penyuluhan Pajak (X3), Penggunaan Media Elektronik (X4), dan Lingkungan Wajib Pajak (X5) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

2. Uji Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 ^a	.635	.616	2.613

a. Predictors: (Constant), LINGKUNGAN WP, PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK, PENGETAHUAN WP, TARIF PAJAK, PENYULUHAN PAJAK

Dari output diatas, didapatkan nilai *Adjust R Square* sebesar 0,616 yang artinya 61,6% Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, dan Lingkungan Wajib Pajak. Sedangkan 38,4% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

3. Uji Parsial (t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-4.544	2.283		-1.990	.049
PENGETAHUAN WP	.309	.128	.198	2.416	.018
TARIF PAJAK	.262	.125	.170	2.104	.038
PENYULUHAN PAJAK	.501	.114	.374	4.382	.000
PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK	.407	.121	.250	3.362	.001
LINGKUNGAN WP	.074	.140	.048	.529	.598

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WP

Sumber : data diolah SPSS 2022

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai sig. untuk pengaruh X1, X2,X3,X4, dan X5 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung 32,720 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H1 diterima yakni variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, dan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2019) yang menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pemanfaatan

Teknologi Informasi, sosialisasi Perpajakan, dan pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X1).

Hasil penelitian ini menerima hipotesis H2 yang menyatakan bahwa "Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Hal ini ditunjukkan Pengetahuan Wajib Pajak memiliki keterkaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak yang berarti bahwa jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang perpajakan yang tinggi maka akan semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan hasil penelitian nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,018 < 0,05 dan nilai t hitung 2,416, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti hipotesis H2 diterima yakni X1 (pengetahuan wajib pajak) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Hal ini mendukung penelitian Rizky (2019), Artiryanni (2019), dan Ariyanto (2020) yang mengatakan Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3. Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X2).

Hasil penelitian ini menerima hipotesis H3 yang menyatakan "Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian nilai sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y sebesar 0,038 < 0,05 dan nilai t hitung 2,104, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti bahwa hipotesis H3 diterima yakni variabel X2 (tariff pajak) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (kepatuhan wajib pajak). Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ariyanto (2020) yang mengatakan Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

4. Pengaruh Penyuluhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X3).

Hasil penelitian ini menerima hipotesis H4 yang menyatakan "Penyuluhan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai sig. untuk pengaruh X3 terhadap Y sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 4,382, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti hipotesis H4 diterima yakni variabel X3 (Penyuluhan pajak) berpengaruh secara parsial terhadap Y (kepatuhan wajib pajak). Artinya semakin banyak sosialisasi yang ditujukan ke masyarakat maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak..Penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Rizky (2019), Artiryanni (2019), dan Rahmat (2020) yang mengatakan Penyuluhan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

5. Pengaruh Penggunaan Media Elektronik terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X4)

Hasil penelitian ini menerima hipotesis H5 yang menyatakan "Penggunaan Media Elektronik berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai sig. untuk pengaruh X4 terhadap Y sebesar 0,001 < 0,05 dan nilai t hitung 3,362, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti hipotesis H5 diterima yakni variabel X4 (Penggunaan Media Elektronik) berpengaruh secara parsial terhadap Y (Kepatuhan Wajib Pajak). Artinya dengan adanya teknologi informasi berbasis elektronik dan internet yang semakin mempermudah WP dalam melakukan kewajibannya akan membuat Kepatuhan WP semakin tinggi.Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rizky (2019) yang menyatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, sosialisasi Perpajakan, dan pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

6. Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (X5)

Hasil penelitian ini menerima hipotesis H6 yang menyatakan "Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan nilai sig. untuk pengaruh X5 terhadap Y sebesar 0,598 > 0,05 dan nilai t hitung 0,529, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_0 diterima yang berarti hipotesis H5 ditolak yakni variabel X5 (Lingkungan Wajib Pajak) tidak berpengaruh terhadap Y

(Kepatuhan Wajib Pajak). Penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Harijanto dkk (2017) yang menyatakan Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan pada penelitian pengaruh pengetahuan wajib pajak, tariff pajak, penyuluhan pajak, penggunaan media elektronik, dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

1. Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, serta Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pamekasan.
2. Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pamekasan.
3. Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pamekasan.
4. Penyuluhan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pamekasan.
5. Penggunaan Media Elektronik berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pamekasan.
6. Lingkungan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Pamekasan.

Keterbatasan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh peneliti, diantaranya:

1. Penelitian ini hanya menggunakan Wajib Pajak Badan sebagai sampelnya dan hanya meneliti di satu lokasi saja yaitu, KPP Pratama Pamekasan.
2. Kesulitan dalam penyebaran kuisioner karena sampel yang sangat banyak dan waktu yang terbatas.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variable Pengetahuan Wajib Pajak, Tarif Pajak, Penyuluhan Pajak, Penggunaan Media Elektronik, serta Lingkungan Wajib Pajak.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian tidak hanya Wajib Pajak Badan saja, namun dapat menambahkan Wajib Pajak Pribadi.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan teknik pengumpulan data selain dengan menggunakan kuisioner, dapat menambahkan wawancara sebagai sumber lain untuk memperoleh data.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah atau menggunakan variable lain, misalnya kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan penggunaan *e-filling*. Karena Kepatuhan Wajib Pajak masih banyak dipengaruhi oleh factor lain selain yang sudah diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, A., Firmansyah, A., Nor, A. M. E., & Vito, B. (2020). Tax Aggressiveness Research inIndonesia: A Bibliographic Study. *InternationalJournal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(7),9526–9554.
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(3).

- Artiryani, D. (2019). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM (Studi Kasus pada KPP Pratama Medan Kota).
- Aryati, T., & Putritanti, L. R. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 4(3), 1155-1168.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 18(1).
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Debbianto, A. R. (14 Juni 2019).Kepatuhan UMKM, BDS, dan TeoriPerilaku. Dipetik 24 Desember 2019,dari <https://pajak.go.id/id/artikel/kepatuhan-umkm-bds-dan-teori-perilaku>.
- Engel, J. F., Blackwell, R. D., Winiard, P.W., & Budijanto, F. . (2012). Perilaku konsumen. Binarupa Aksara.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika keuangan dan Perbankan*, 3(1), 126-142.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013).Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Kualitas Pelayanan Fiskus, SanksiPerpajakan, Lingkungan Wajib PajakBerada Terhadap Kepatuhan WajibPajak Orang Pribadi Di Surabaya.Akuntansi Universitas Kristen Petra,Tax & Accounting, 01.
- Kawengian, P. V., Sabijono, H., & Budiarso, N. S. (2017). Pengaruh lingkungan wajib pajak, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kelurahan Paal Dua Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Kusbandiyah, A., Purnadi, P., & Pratama, B. C. (2022). DAMPAK PENERAPAN E-SYSTEM PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PURWOKERTO. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 1104-1121.
- Lestari, C. A. (2017). Pengaruh PengetahuanPerpajakan Dan Pemahaman PeraturanPemerintah No. 46 Tahun 2013Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo (2016). Perpajakan Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Andi.
- Maxuel, A., & Primastiwi, A. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 16(1), 21-29.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.
- Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2012). *Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Penerbit Rekayasa Sains.
- Pandiangan, L. (2014). AdministrasiPerpajakan, Pedoman Praktis BagiWajib Pajak di Indonesia. PenerbitErlangga.

- Rahmat, A. (2020). *Pengaruh Pengetahuan e-filling, Sosialisasi Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Akhlak sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizky, M. N. (2019). *Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA).
- Santi, A. N. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda, dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- Susanti, I., Imam, M., & Yunifa, H. (2021). Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk. 5, 701–710.
- Tawas, V. B., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2017). Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP pratama Bitung). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4).
- Wahyudi, D. F. (2019). *PENGARUH PERSEPSI KEADILAN PAJAK TERHADAP PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI KPP PRATAMA PAMEKASAN* (Doctoral dissertation, Universitas Madura).
- Wardiana, W. 2002. Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia. Universitas Komputer Indonesia. Bandung. Disampaikan pada Seminar dan Pameran Teknologi Informasi. tanggal 9 Juli 2002. Prosiding.
- Wulandari, S., Octaviani, R. M., Hardiyanti, W., & Fadhila, F. (2022). Determinasi Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 1005-1016.
- YUDISTIRA, A. (2020). *Pengaruh Penyuluhan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Persepsi Pelaku UMKM Di Kota Makassar* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).